

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 05/05/2023, Diperbaiki: 16/06/2023, Diterbitkan: 17/06/2023

PENATAAN RUANG KAWASAN NAGARI DALAM RANGKA MENGOPTIMALKAN PARIWISATA DI NAGARI TIKU KECAMATAN TANJUNG MUTIARA KABUPATEN AGAM

Eri Arianto¹, Yulfa Mulyeni², Yulia Nizwana³, Aermadepa⁴¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: ariantoeeri64@gmail.com² Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia.Email: Yulfa2706@gmail.com³ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: yulianizwana@yahoo.com⁴ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.Email: advokat.aermadepa@gmail.com**Corresponding Author: Eri Arianto**

ABSTRACT

Regional development is one of the efforts to utilize all the potential of the area in supporting development activities. Regional potential is the basic capital for the development of a society in improving its welfare. The existence of the area's potential is a means of supporting various development activities, both in terms of infrastructure potential, natural potential, population potential and business potential of the population as well as the potential of integrated cultural areas that can be exploited and used to improve development results in the context of justice and equity in an area. An area that is developed and developing is greatly supported by the existence of regional potential. The regional area is the geographical condition of an area which provides various opportunities for an area to manage the potentials of the area within a region. Community business activities also include potential productive areas in contributing to development activities and their results. The existence of sources of livelihood and employment owned by a community in an area, will make a major contribution to development activities, especially in the economic sector which has the potential to increase the ability of an area to become self-sufficient. Based on the description above, it becomes a concrete reference that every spatial planning activity carried out by the Regional Government of West Sumatra, always refers to the whole life of the people, including their economy, to build a just and prosperous society, it is necessary to regulate the development of appropriate integrated cultural areas. with the regional spatial plan. The supporting and inhibiting factors that must be disseminated to the community so that the development of integrated areas according to the regional spatial layout plan can be applied properly, namely socializing the factors of understanding legal substance, institutional structure, local wisdom culture, community knowledge, facilities and infrastructure

available to community members know and understand the application in setting regional spatial planning in a region of West Sumatra, which directly or indirectly contributes greatly in participating in developing regional spatial planning in their region.

Keywords: *Regional development, welfare, community business*

ABSTRAK

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemanfaatan seluruh potensi daerah dalam mendukung kegiatan pembangunan. Potensi daerah merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya. Keberadaan potensi daerah merupakan sarana penunjang berbagai kegiatan pembangunan, baik potensi infrastruktur, potensi alam, potensi penduduk dan potensi usaha penduduk maupun potensi kawasan budaya terpadu yang dapat dimanfaatkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan hasil pembangunan dalam rangka keadilan dan pemerataan di suatu daerah. Suatu daerah yang maju dan berkembang sangat didukung oleh adanya potensi daerah. Wilayah wilayah adalah kondisi geografis suatu wilayah yang memberikan berbagai peluang bagi suatu wilayah untuk mengelola potensi wilayah yang ada di suatu wilayah. Kegiatan usaha masyarakat juga termasuk wilayah produktif yang potensial dalam memberikan kontribusi bagi kegiatan pembangunan dan hasilnya. Keberadaan sumber penghidupan dan lapangan kerja yang dimiliki oleh suatu masyarakat di suatu daerah, akan memberikan kontribusi yang besar bagi kegiatan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi yang berpotensi meningkatkan kemampuan suatu daerah untuk berdikari. Berdasarkan uraian di atas menjadi acuan konkrit bahwa setiap kegiatan penataan ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Barat selalu mengacu pada seluruh kehidupan masyarakat termasuk perekonomiannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. diperlukan untuk mengatur pengembangan kawasan budaya terpadu yang tepat. dengan rencana tata ruang wilayah. Faktor pendukung dan penghambat yang harus disosialisasikan kepada masyarakat agar pembangunan kawasan terpadu sesuai rencana tata ruang wilayah dapat diterapkan dengan baik yaitu mensosialisasikan faktor pemahaman substansi hukum, struktur kelembagaan, budaya kearifan lokal, pengetahuan masyarakat, sarana dan prasarana yang tersedia bagi warga masyarakat mengetahui dan memahami penerapannya dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah di suatu wilayah Sumatera Barat, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi yang besar dalam ikut serta mengembangkan rencana tata ruang wilayah di wilayahnya.

Kata kunci: Pembangunan daerah, kesejahteraan, usaha masyarakat

PENDAHULUAN

Objek wisata di Indonesia telah mulai dikembangkan secara luas, objek wisata alam di Indonesia terdiri atas wisata darat dan pegunungan, wisata sejarah serta wisata laut dengan berbagai keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Pariwisata telah tumbuh dan berkembang menjadi lebih pesat, hal ini tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Penyelenggaraan pariwisata di arahkan untuk terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha untuk meningkatkan sektor

pariwisata yang membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha bagi masyarakat pantai tersebut¹.

Peningkatan pendapatan masyarakat dan pemerintahan akan mendorong sektor yang terkait lebih berkembang, hal tersebut dapat terlaksana dengan baik karena adanya peraturan daerah berdasarkan rencana tata ruang Kabupaten Agam yang telah di sepakati oleh pemerintahan. Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di wilayah Kabupaten Agam dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah dan dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, Pemerintah Daerah dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, dan atau dunia usaha dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam.

Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatera Barat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Agam Tahun 2010 – 2030 perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan masyarakat dan rujukan baru dari tingkat nasional. Ketentuan umum Pasal 1 (ayat 9) dalam peraturan daerah yang dimaksud salah satunya, Ruang yang merupakan wadah dimana meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup serta melakukan kegiatan yang memelihara kelangsungan hidupnya.

Tata Ruang merupakan wujud struktural serta proses perencanaan dimana pengendalian pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak . Wilayah merupakan ruang yang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Kawasan pariwisata adalah kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau didirikan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.²

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia Bagian Barat dan merupakan satu dari 13 gerbang masuk utama pariwisata ke Indonesia. Pada tahun 2007 Pemerintah Pusat menetapkan Sumatera Barat sebagai daerah unggulan wisata di kawasan barat Indonesia bersama dengan Bunaken dan Biak pada kawasan timur Indonesia. Potensi pariwisata Sumatera Barat terletak pada 3 aspek, yakni objek wisata alam, budaya, dan olahraga

¹ Muhammad Taufiq. *Perjanjian Pengelolaan Objek Wisata Rakyat Pantai Labomo Antara Pemerintah Kota dan Masyarakat Surutanga Di Kota Palopo*. Skripsi. Universitas Hasanuddin. Makassar.2012. Hlm.1-2

² Garrod, B dan J. C. Wilson. *Nature on the Edge? Marine Ecotourism in Peripheral Coastal Areas*. Journal of Sustainable Tourism Vol. 12, No. 2, 2004.

atau minat khusus. Objek wisata alam meliputi pantai dan pulau-pulau, alam pegunungan, lembah, sungai, ngarai, danau, hutan serta iklim yang sejuk di dataran tinggi.

Pemerintah Propinsi Sumatera Barat memberikan perhatian besar terhadap pengembangan potensi kepariwisataan sebagaimana diperlihatkan oleh Visi Pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya Sumatera Barat periode 2006 – 2020, yakni "Terwujudnya Sumatera Barat sebagai Destinasi Utama Daerah Indonesia Bagian Barat dengan Daya Saing Global dan Berwawasan Lingkungan dengan Ciri Lokal Adat, Agama, Alam dan Budaya". Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, maka dikembangkan Misi Pariwisata yaitu, Menyelenggarakan pembangunan Pariwisata, Seni dan Budaya di kabupaten/kota dengan pendekatan adat, budaya dan agama demi pencerahan budaya daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan, bertumpu pada budaya daerah, peninggalan budaya dan pesona alam lokal yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan. Menjadikan Pariwisata, Seni dan Budaya sebagai lokomotif pemberdayaan ekonomi rakyat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penataan Ruang Kawasan Nagari Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Kabupaten Agam

Kabupaten Agam mempunyai luas daerah seluas 2.232,30 km² atau (5,29 %) dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki luas 42.229,04 km². Secara geografis, Kabupaten Agam berada pada 000 01' 34" – 000 28' 43" LS dan 990 46' 39" – 1000 32' 50", dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Tanah Datar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Berdasarkan data BPS yaitu Kabupaten Agam Dalam Angka Tahun 2009, Kabupaten Agam memiliki 16 kecamatan dan 82 Nagari. Disamping itu Kabupaten Agam juga mempunyai sebuah danau yaitu Danau Maninjau yang mempunyai luas perairan ± 9.950 Ha dengan kedalaman 157 m dari permukaan air rata-rata.

Kabupaten Agam juga memiliki wilayah pantai dengan panjang garis pantai ± 43 km dan memiliki 2 (dua) buah pulau yaitu pulau Tengah dan Pulau Ujung dengan luas masing-masing pulau seluas ± 1 Km². Kabupaten Agam juga memiliki dua buah gunung, yaitu Gunung Merapi dengan ketinggian 2.891 m dpl dan Gunung Singgalang dengan ketinggian 2.877 m dpl. Selain itu juga terdapat 3 aliran sungai yang cukup besar, yaitu Batang Antokan, Batang Masang dan Batang Agam.

Objek wisata yang dapat ditemukan di daerah Kabupaten Agam, sangat beragam dan berpotensi untuk dikembangkan. Objek wisata tersebut antara lain wisata alam, wisata sejarah

atau situs budaya, seni budaya dan wisata minat khusus. Oleh karena beragamnya objek wisata tersebut maka Agam menjadi daerah tujuan wisata yang utama di Sumatera Barat.

Adapun bentuk potensi wisata alam adalah berupa keindahan alam yang mempesona karena masih sangat alami, dengan adanya perbukitan/pegunungan, air terjun, pemandian, panorama danau, lembah, lautan dan pantai. Semua objek wisata alam yang terdapat di Kabupaten Agam terdata lebih kurang 56 objek, dan mayoritas terdapat dikawasan barat seperti Kecamatan Tanjung Raya dan Tanjung Mutiara.

Sementara itu, potensi wisata sejarah dan budaya dalam wujud benda-benda bukti sejarah yang *tangible* (berwujud) dan *intangible* (tidak berwujud). Sedangkan potensi wisata minat khusus adalah dalam bentuk arung jeram, buru babi, paralayang dan perahu naga.

Obyek wisata di kabupaten Agam berdasarkan jenis dan daya tarik obyek wisata dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. Wisata Alam

Wisata alam yang menyajikan keindahan alam dengan jumlah 39 obyek wisata di Kabupaten Agam terbagi atas wisata pantai sebanyak 4 obyek yang terdapat di Kecamatan Tanjung Mutiara, wisata danau, air terjun dan pemandian sebanyak 16 obyek, wisata gunung/pebukitan sebanyak 11 obyek, wisata goa/ngalau sebanyak 5 obyek dan wisata flora dan fauna sebanyak 3 obyek wisata.

2. Wisata Budaya dan Sejarah

Wisata budaya dan sejarah di Kabupaten Agam berjumlah 51 obyek wisata dengan rincian wisata tugu perjuangan dan benteng perang sebanyak 9 obyek, mesjid/surau tua sebanyak 21 obyek, museum/rumah adat sebanyak 5 obyek, makam pahlawan 15 obyek dan wisata candi 1 obyek.

3. Wisata Minat Khusus (Olahraga)

Wisata minat khusus/wisata olahraga berjumlah 4 jenis yaitu wisata olahraga paralayang di Puncak Lawang, wisata arung jeram di aliran sungai Batang Antokan, wisata perahu naga di Danau Maninjau dan wisata buru babi di Kecamatan Palupuh.

Nagari Tiku

Nagari Tiku Selatan terletak di Kecamatan Tanjung Mutiara, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Nagari Tiku Selatan terdiri dari 7 jorong, yang terdiri: (1) Jorong Gasan Kaciak dengan luas wilayah 1.141 Ha; (2) Jorong Banda Gadang dengan luas wilayah 724 Ha; (3) Jorong Pasa Tiku dengan luas wilayah 111 Ha; (4) Jorong Pasia Tiku dengan luas wilayah 100 Ha; (5) Jorong Kampung Darek dengan luas wilayah 520 Ha; (6) Jorong Pasia Paneh dengan luas wilayah 605 Ha; dan (7) Jorong Sungai Nibuang dengan luas wilayah 385 Ha.

Jumlah jorong yang berada di daerah pesisir sebanyak 4 buah (21%) dan jorong bukan pesisir sebanyak 15 buah (79%), dengan jumlah penduduk pesisir dengan mata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 2.152 KK (2%). Nagari Tiku Selatan berbatasan sebelah utara dengan Nagari Tiku V Jorong, sebelah Selatan dengan Nagari Batang Gasan, sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia dan sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tiku Utara.

Nagari Tiku Selatan memiliki ketinggian tempat berkisar 2 m dari permukaan laut dengan suhu rata-rata sekitar 26° C - 30° C dengan rata-rata curah hujan 2000 mm. Wilayah ini terdiri dari dataran rendah, dengan tinggi pesisir pantai yang rendah. Berdasarkan penggunaan lahan dan luas wilayah menjelaskan bahwa penggunaan lahan perumahan dan lahan persawahan yang memiliki aliran irigasi mendominasi luas wilayah di Nagari Tiku Selatan, Kecamatan Tiku Selatan, Kabupaten Agam. Nagari Tiku Selatan memiliki garis pantai yang cukup panjang dan juga memiliki keindahan dari aspek pemandangan lautnya.

Lantas apa menariknya Tiku Selatan ini? Jangan salah disini terdapat beberapa sektor pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan seperti wisata bahari berupa pemandangan pantai, terumbu karang dan budidaya penyu. Kemudian wisata kuliner pesisir yang khas Gulai Kapalo Lauak dan wisata sejarahnya bangunan peninggalan zaman penjajahan dan cerita Kualo Banda Mua, itulah cikal Bakal Nagari Tiku Selatan.

Tiku Selatan ini memiliki pemandangan pesisir pantai yang khas, pantai yang masih asri, berpasir putih dengan garis pantai yang luas dan kontur wilayah yang cukup landai berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Disini juga terdapat fenomena alam yang menarik dimana terjadinya laguna yaitu kumpulan air asin yang terpisah dari laut yang terhalang gundukan pasir pantai atau batu karang sehingga seperti danau atau rawa-rawa.

Gambar 1. Laguna



Tak hanya itu, likukan dan nyiur melambai pepohonan kelapa yang rindang disepanjang jalan dan pantai, hingga pohon pinus yang ditanam sepanjang tepi pantai tumbuh menjulang tinggi dan tertata apik sehingga memanjakan mata kita. Begitu damai rasanya.

Di pantai ini terdapat sarana bermain anak-anak seperti seluncuran dan kedai-kedai kecil yang menjajakan makan dan minuman ringan. Sayangnya masalah klasik dari pengelolaan objek wisata tersebut adalah lahan parkir yang tak tertata sehingga pengunjung dapat sembarangan meletakkan kendaraannya hingga tepian pantai, toilet dan sarana ibadah pun tidak memadai.

Pantai Pasie Tiku

Beberapa meter dari Muaro Putuih lanjut jalan menuju pusat kota Tiku Selatan kita bisa mencari pantai yang berada di Jorong Pasie Tiku. Mudah saja mencarinya, kita cari papan nama MTs. Negeri Tiku, kemudian kita ikuti arah menuju ke lokasi sekolah di Jalan. Kualo Banda Mua. Untuk sampai lokasi sekitar 500 m dari jalan raya dengan jalan beraspal dan terdapat beberapa titik berlobang.

Sesampainya di pantai kita akan disambut dengan pepohonan pinus yang ditanam lebih dari 20 m di sisi-sisi pantai dan aktivitas para nelayan yang akan melaut atau baru saja menyandakan perahunya di daratan. Hampan pasir putih yang luas dan terdapat karang-karang, kontur pantai yang landai berpasir, dan ombaknya sangat bersahabat dibandingkan dengan di Pantai Bandar Mutiara sehingga cukup aman untuk bermain air dan mandi-mandi di pantai. Inilah keunggulan dari Pantai Pasie Tiku.

Uniknya, bila di Pantai Padang banyak cafe yang menyediakan tenda-tenda dan payung-payung, lain halnya dengan cafe disini, memanfaatkan pepohonan pinus yang ditanam secara teratur sebagai atap dari cafe tersebut dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Sejuk dan adem sekali. Terdapat lebih dari 15 cafe yang menyediakan makanan dan minuman.

Dari Pantai Pasie Tiku ini akan tampak langsung dua buah pulau yaitu Pulau Ujuang dan Pulau Tapi (sebagaimana masyarakat menyebut Pulau Tengah) yang dipadati oleh kapal-kapal nelayan saat melaut menambah suasana yang indah dipandangan mata. Pulau tersebut berada kira kira 1 km dari tepi Pantai Pasie Tiku yang memiliki daya hampan terumbu karang yang cukup luas lebih dari 10 hektar cocok untuk diving atau snorkeling menikmati keindahan bawah lautnya, selain itu pulau ini juga dapat menjadi lokasi budidaya penyu.

Gambar 2. Pulau Tengah dan Pulau Ujung



Bila mau menjelajah pantai ini, kita dapat memukan sisa-sisa benteng pertahanan pada masa penjajahan jepang meskipun tidak terawat. Sambil menikmati keindahan pantai kita juga dapat flashback ke masa lampau ternyata Tiku Selatan pernah jaya dan sudah dikenal oleh para pedagang eropa dan timur tengah sebagai tempat singgah dan pelabuhan.

Pantai Pasie Tiku ini juga menjadi tempat titik awal nelayan untuk mencair ikan dilaut bahkan kita juga bisa membeli langsung ikan hasil tangkapan nelayan tersebut dengan harga murah atau kita juga bisa melihat langsung pengolahan hasil tangkapan laut untuk dijadikan ikan asin. Sayangnya, lahan parkir dan toilet yang kurang memadai serta sampah yang berserakan menjadi persoalan tersendiri di Pantai Paie Tiku ini.

Bila senja di pesisir pantai Tiku Selatan ini sangatlah cantik, balutan warna jingga, merah, ungu dan biru berbaur menjadi siluet yang menciptakan lukisan alam yang indah. Tak salah pantai di Tiku Selatan ini dijuluki Pantai Mutiara karena keindahannya yang tersembunyi bahkan masuk kedalam 5 pantai besar di sumatra barat.

Gambar 3. Sunset di Pantai Pasia Tiku



Disamping itu Pantai Pasir Tiku sekarang sudah mulai ramai dikunjungi wisatawan karena pantainya yang sejuk ditanami pohon cemara udang yang rindang. Kita bisa berenang dipagi hari atau menikmati sunset disore hari. Kalau anda punya hobi surfing, bisa juga tuh dicoba ombaknya cukup besar.

Gambar 4. Pohon Pinus di Pantai Pasia Tiku



Berdasarkan pada kebijakan makro dan mikro yang telah diuraikan sebelumnya, maka strategi pengembangan pariwisata di Kab Agam ke depan adalah :

1. Memanfaatkan potensi dan keunikan sdm wisata yang dimilikinya, yg berbeda dgn daerah lain (komplementaritas)
2. Pengemasan produk wisata yang unik dan bernilai (*quality tourism*, edukatif)
3. Memunculkan kawasan wisata unggulan untuk memicu perkembangan kawasan di sekitarnya
Dengan dasar pertimbangan :

4. Memperhatikan karakteristik geomorfologis wilayah, mitigasi bencana
5. Terintegrasi secara sektoral dan spasial, mengacu pada rencana dan kebijakan di atasnya, dan sektor terkait lainnya
6. Terkait dengan sektor ekonomi lain yg ada di Kabupaten Agam

Adapun pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Agam secara umum dibagi kedalam tiga bagian wilayah dengan perincian sebagai berikut :

a. Wilayah Barat

- 1) Wilayah pesisir: pendayagunaan sumber daya pesisir dan laut untuk pelestarian lingkungan hidup sekaligus untuk meningkatkan perekonomian kawasan pesisir Agam.
- 2) Kawasan Pesisir Tiku: sentra perikanan laut dan darat salah satu outlet komoditi unggulan perikanan Kabupaten Agam.
- 3) Produk wisata alam dan budaya bahari (rekreasi pantai, pulau, diving/ snorkling, budaya nelayan dll) memanfaatkan potensi perikanan dan sumber daya alam bahari, dan budaya bahari; pendukung: wisata kuliner.

b. Wilayah Tengah

- 1) Kawasan pariwisata Danau Maninjau, memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam sekitarnya.
- 2) Produk wisata alam (rekreasi gunung, danau) dan wisata budaya (sejarah dan event), pendukung : kuliner, *agrotourism*.
- 3) Objek wisata Danau Maninjau, Puncak Lawang, Embun Pagi, rumah kelahiran Buya Hamka, *core event* (paralayang) dan *supporting events* (seperti *off road*, pacu biduk dll).

c. Wilayah Timur

- 1) Kawasan agropolitan Ampek Angkek-Canduang-Baso: sentra pengembangan kegiatan pertanian (agrowisata)
- 2) Produk wisata minat khusus: agrowisata dan wisata perdesaan, panjat tebing.

Lahan pertanian, kebun padi, palawija, buah-buahan.

Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Penataan Ruang Kawasan Nagari Dalam Rangka Mengoptimalkan Pariwisata di Kabupaten Agam

Dalam memahami pentingnya pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata yang perlu untuk dikembangkan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten Agam, maka diperlukan adanya kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menjadi suatu rujukan yang konkrit bahwa setiap kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh Kabupaten Agam senantiasa mengacu bahwa seluruh kehidupan rakyat, termasuk perekonomiannya untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur maka perlu ada tindakan pengaturan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Namun dalam praktiknya, usaha kawasan pengembangan pariwisata ini, dalam kaitannya dengan memenuhinya aspek RT/RW ternyata, dari lokasi penelitian (Nagari Tiku) banyak menemui hambatan/ kendala dalam pemenuhan aspek tata ruangnya hambatan itu diantaranya:

1. Kawasan Terbuka Hijau

Perencanaan suatu kota atau wilayah yang berkesinambungan sangat diperlukan suatu komitmen dari pemerintah maupun masyarakat untuk terjaganya suatu lingkungan yang asri dan nyaman. Pengembangan wisata terpadu jika dibenturkan dengan Perda Tata Ruang yang telah dibentuk oleh Kabupaten Agam, tampaknya faktor untuk tetap menjaga kawasan agar tetap hijau menjadi hambatan bagi pengusaha bisnis untuk aman dalam usaha mereka.

2. Koordinasi Antar Lembaga

Bahwa koordinasi perencanaan pemanfaatan kawasan di Agam sudah direncanakan melalui penyusunan RTRW yang bertujuan menjaga keserasian pembangunan antar sektor dan mewujudkan peletakan bangunan yang sesuai dengan peruntukan agar tidak terjadi penyimpangan atau disparitas pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata.

Dengan disusunnya RTRW dan dengan ditetapkannya Perda Nomor 13 Tahun 2011 maka diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang di Agam, sehingga pemanfaatan kawasan pengembangan pariwisata terpadu. benar-benar sesuai dengan peletakan bangunan dan perencanaan pembangunan kota ke depan. Temuan penelitian diketahui bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan sehingga pemanfaatan kawasan pengembangan Bisnis dan wisata terpadu, masih kurang sesuai dengan peletakan bangunan dan peruntukan kawasan sehingga menyimpang dari RTRW Kabupaten Agam dan Perda Nomor 13 Tahun 2011, yaitu:

- a. Koordinasi penyusunan rencana pengembangan kota masih sangat kurang sehingga antar instansi terkait tidak terjalin suatu kerjasama yang optimal dalam rangka pengembangan kota. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah kegiatan pengembangan yang sudah dilakukan Nampak tidak terdapat kesesuaian mengenai program pembangunan dan pemanfaatan ruang. Contoh: Dinas PU tidak mengkoordinasikan pembangunan jalan dan jembatan dengan PDAM, Telkom, PLN sehingga sering terjadi pembongkaran berulang-ulang karena adanya tumpang tindih program;
- b. Masing-masing instansi mengutamakan program kerjanya sendiri-sendiri, sehingga ada rencana instansi tidak sesuai dengan RTRW namun tetap dilaksanakan karena adanya kepentingan instansi bersangkutan terhadap pembangunan dan pemafaatan ruang.

3. Peranan Aparat

Aparat pelaksana merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pengimplementasian hukum, dan seberapa jauh kemampuan sebuah produk hukum dapat mencapai tujuannya. Biasanya sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan seorang aparat pelaksananya.

Karena begitu pentingnya peran aparat pelaksana ini sehingga terdapat dugaan sebagian kalangan menyatakan bahwa kemampuan dan profesionalisme aparat lebih penting artinya

dibandingkan dengan substansi produk hukum, sebagaimana sebuah pameo hukum mengatakan mana yang akan dipilih hukum yang baik tetapi dijalankan oleh aparat yang tidak baik ataukah hukum yang tidak baik dijalankan oleh aparat yang baik, tentu kalau kita memilih hukum yang tidak baik dijalankan oleh orang yang baik maka masih ada kemungkinan untuk dijalankan dengan baik dibandingkan apabila dijalankan oleh aparat yang tidak baik sudah pasti tidak baik. Oleh karena itu kekurangsempurnaan sebuah produk hukum akan ditutupi oleh kualitas dan profesionalisme aparat pelaksana.

Di dalam penelitian ditemukan kelemahan-kelemahan para pegawai negeri bahwa ketidakmampuan dan ketidak profesionalan aparat pemerintah itu dapat diamati dan dilihat pada instansi/dinas pelaksana teknis, utamanya Dinas Tata Bangunan/Ruang, yang cenderung bekerja dalam paradigma lama, yang tidak konsisten, menggampangkan persoalan, bahkan mengabaikan rencana tata ruang dalam pengurusan kawasan pariwisata terpadu. Kelemahan yang berkaitan dengan aspek kelembagaan yang dimonopoli oleh pegawai negeri tersebut, juga akan sangat membuka kemungkinan bagi terjadinya kolusi dengan pihak pengusaha serta dengan pihak pemerintah sendiri, termasuk dengan DPRD.

Indikasi ketidak profesionalan aparat, terutama dapat diidentifikasi pada pendekatan yang cenderung terlampau memprioritaskan pendekatan ekonomi jangka pendek sedemikian rupa, sehingga melupakan aspek-aspek sosial budaya, lingkungan, hukum, serta politis. egoisme pemerintah untuk selalu memenangkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam menyusun dan melaksanakan program penataan ruang, telah menjadi penyebab utama berbagai masalah keruangan dan lingkungan di kawasan pengembangan wisata terpadu.

4. Regulasi

Selain faktor penghambat yang dikemukakan di atas, sebagai penyebab sehingga pengembangan kawasan wisata dapat terpadu juga oleh para pengusaha yang bergerak di bidang bisnis dan wisata, terbentur dengan masalah regulasi dari Perda Tata Ruang. Karena masih banyak kabupaten/kota di Sumatera Barat yang belum mempunyai perda tata ruang, berdasarkan hasil penelitian yang rata-rata pengembang usaha bisnis dan pariwisata terpadu enggan untuk melanjutkan usaha mereka, karena ketidakjelasan aturan tentang tata ruang ini.

KESIMPULAN

Dengan mencermati rencana pengembangan kawasan pariwisata yang ditentukan dalam Perda Nomor 13 tahun 2011 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten Agam. Perencanaan tersebut belumlah maksimal. Hal ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa saat ini untuk pengembangan wisata terhadap mereka yang menjadi pengembang usaha, ketika diharapkan untuk mendirikan bangunan yang tertata, kemudian memberi sumbangsi pula dalam penyediaan fasilitas umum tidak terselenggara dengan baik, hal ini diperparah ketika pendirian usaha-usaha mereka ternyata belum memenuhi semua aspek tata ruang. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengembangan kawasan pariwisata terpadu di wilayah Agam yakni usaha pengembangan kawasan bisnis dan pariwisata tersebut terkendala pada ketidakmampuan memenuhi syarat yang telah ditentukan berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 2011 Tentang

RTRW. Yakni, pendirian usaha yang tetap memerhatikan kawasan terbuka hijau malah dindahkan, hal tersebut semakin tidak menunjang terbentuknya kawasan wisata yang terpadu ketika aturan, dan aparatnya tidak koordinatif dalam pengembangan usaha bisnis dan wisata terpadu tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mufiz, *Materi Pokok Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta:Karunika, Universitas Terbuka, 1986
- Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*, disertasi, Bandung,: UNPAD, 1990
- Garrod, B dan J. C. Wilson. *Nature on the Edge? Marine Ecotourism in Peripheral Coastal Areas*. Journal of Sustainable Tourism Vol. 12, No. 2, 2004.
- H.A.S. Natabaya, *Penegakan Supremasi Hukum*, Majalah Hukum Nasional Edisi No. 1-2001, Jakarta : BPHN, 2001
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, Jakarta : Rajawali Pers, 1985.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- Moniaga, S. *Hak-hak masyarakat adat di Indonesia*. Makalah Workshop Pemberdayaan Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, September, Cipayung Bogor, 2002
- Otto Soemarwoto, *Atur Diri Sendiri, Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001
- Syarif Hidayat, “*Persoalan Mendasar Implementasi Otonomi Daerah*”, Harian Umum “ Media Indonesia” tanggal 23 Februari 2000.
- Warsito Utomo, *Peranan Dan Strategi Peningkatan Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Volume 1. 1997.